



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
CABANG BATU
TENTANG
PENERIMAAN PEMBAYARAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MALANG
MELALUI FASILITAS ONLINE PERBANKAN

Nomor: 2.4.10/UN32/KS/2020

Nomor: 059 /185/ BTU/PMSR/SRT

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **dua** bulan **April** tahun **dua ribu dua puluh**, bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **AH ROFI'UDDIN** selaku Rektor Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili **Universitas Negeri Malang** yang berkedudukan di, Jalan Semarang Nomor 5 Malang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 696/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **THERESIA WIWIN ERMAWATI** selaku Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Batu dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya tersebut, untuk dan atas nama serta sah mewakili Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang berkedudukan di Surabaya, Jalan Basuki Rachmad Nomor 98-104, melalui kantor Cabang Batu di Jalan Jaksa Panglima Sudirman Nomor 88 Batu, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 059/007/DIR/HCP/KEP, tentang Pemindah Tugas Pegawai serta Surat Kuasa dari Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No. 059/065/HCT/PHC/MKR/SCB

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan dalam kedudukan dan kewenangannya masing-masing Pihak tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Universitas Negeri Malang merupakan Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (BLU) yang mempunyai tugas melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Perbankan yang usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya.
3. Dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada Mahasiswa **PIHAK**

--	--	--	--



PERTAMA, dan untuk memberi kemudahan bagi Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dalam hal melakukan berbagai pembayaran Administrasi Pendidikan kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama.

4. Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 3 diperlukan jaringan penghubung untuk menghubungkan *Host* **PIHAK KEDUA** dengan *Host* **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini sepakat dan mengikatkan diri untuk membuat Perjanjian Kerjasama Penerimaan Pembayaran Administrasi Pendidikan Mahasiswa Universitas Negeri Malang melalui Fasilitas *Online* Perbankan (untuk selanjutnya disebut Perjanjian) dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

- (1) **Mahasiswa** adalah setiap orang, yang merupakan penerima pendidikan **PIHAK PERTAMA** yang melakukan pembayaran atas tagihan **PIHAK PERTAMA** melalui fasilitas **PIHAK KEDUA**;
- (2) **Fasilitas Online Perbankan** atau disebut **Fasilitas PIHAK KEDUA** adalah fasilitas layanan perbankan yang dimiliki dan atau dikelola oleh **PIHAK KEDUA**, yaitu ATM, SMS Banking, Internet Banking, Layanan Teller Kantor **PIHAK KEDUA**, Mobile Banking dan atau fasilitas perbankan lainnya yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan Perjanjian ini (apabila ada) yang dapat digunakan oleh Nasabah dan/atau Mahasiswa untuk melakukan transaksi pembayaran sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini;
- (3) **ATM PIHAK KEDUA** atau **Anjungan Tunai Mandiri PIHAK KEDUA** adalah mesin (perangkat) milik **PIHAK KEDUA** yang dapat dipergunakan antara lain untuk penarikan uang tunai, melihat saldo rekening, melakukan transaksi pembayaran dan pemindahbukuan secara *online*;
- (4) **SMS Banking** adalah saluran distribusi milik **PIHAK KEDUA** untuk mengakses dan melakukan transaksi via rekening yang dimiliki Mahasiswa melalui *Short Message Service* (SMS) dengan sarana telepon selular (ponsel);
- (5) **Internet Banking** adalah melakukan transaksi, pembayaran, dan transaksi lainnya melalui internet dengan *website* milik **PIHAK KEDUA** yang dilengkapi sistem keamanan;
- (6) **Kartu ATM PIHAK KEDUA** adalah kartu ATM milik **PIHAK KEDUA** yang diberikan kepada Mahasiswa atas nama perorangan yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi penarikan tunai, transaksi pembayaran dan pemindahbukuan melalui ATM;
- (7) **Transaksi Pembayaran** adalah transaksi pembayaran tagihan berbagai Administrasi Pendidikan (Biaya Pendaftaran, Biaya Pendidikan, dan Biaya Pendidikan lainnya) yang dilakukan oleh Nasabah dan atau Mahasiswa melalui fasilitas **PIHAK KEDUA**.
- (8) **Bukti Transaksi** adalah bukti yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** atas Transaksi Pembayaran yang dilakukan oleh Mahasiswa melalui Fasilitas **PIHAK KEDUA**;



- (9) **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan Jum'at sesuai layanan operasional **PIHAK KEDUA**, di luar hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia;
- (10) **Hari Libur** adalah meliputi hari raya dan hari libur nasional lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dan hari **PIHAK KEDUA** buka tidak untuk umum (*non banking day*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- (11) **Cut Off Time** adalah batas waktu terakhir yang disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk penentuan batas penerimaan pembayaran administrasi pendidikan yaitu pukul 23.59 WIB. Untuk Transaksi pembayaran yang dilakukan diatas batas waktu tersebut akan dimasukkan ke dalam data Transaksi pada hari kerja berikutnya
- (12) **Rekening Penampungan** adalah rekening giro dengan nomor rekening 0401003347 atas nama **RPL 032 BLU BEND PEN (OP)** pada kantor cabang **PIHAK KEDUA** guna menampung total hasil pembayaran Kewajiban Administrasi Pendidikan Mahasiswa.
- (13) **Data Tagihan** adalah data yang dipersiapkan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk **PIHAK KEDUA** secara online melalui *switching agent* yang memuat perincian tagihan Biaya Pendaftaran, Biaya Pendidikan, dan Biaya Pendidikan lainnya untuk setiap Mahasiswa;
- (14) **Nomor Induk Mahasiswa** (atau selanjutnya disebut **NIM**) adalah suatu nomor pengenal yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk setiap Mahasiswa;
- (15) **Data Pembayaran** adalah data **PIHAK KEDUA** yang berisi hasil rekapitulasi Transaksi Pembayaran secara harian, satu bulan dan lainnya sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini;
- (16) **Sistem Administrasi PIHAK PERTAMA** adalah sistem komputerisasi yang digunakan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam memproses Kewajiban Mahasiswa;
- (17) **Host to Host System** adalah merupakan sistem transaksi *online (real time approach)* yang menghubungkan antara *host/server* penerima dengan *host/server* pengirim dalam bentuk suatu kerjasama;
- (18) **Rekonsiliasi** adalah pencocokan Data Laporan Tagihan dan Data Laporan hasil Transaksi pembayaran yang terjadi berdasarkan data yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** ;
- (19) **Fraud** adalah penyalahgunaan fasilitas pelayanan jasa Pembayaran Tagihan Administrasi Pendidikan oleh **PARA PIHAK** atau salah satu Pihak yang menyebabkan kerugian pada salah satu Pihak dan/atau Pihak lain.
- (20) **Rekening Penerimaan** adalah rekening yang digunakan untuk menampung pendapatan dan dikelola oleh bendahara
- (21) **Mobile Banking** adalah layanan yang disediakan oleh bank untuk melakukan berbagai transaksi perbankan melalui ponsel atau smartphone
- (22) **Teller** adalah petugas bank yang sehari-hari berhubungan langsung dengan nasabah atau masyarakat umum untuk transaksi sehari-hari

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian ini adalah untuk menyediakan pelayanan jasa perbankan bagi transaksi penerimaan pembayaran Administrasi Pendidikan Mahasiswa

 9 12 12



melalui fasilitas *online* perbankan dan **PIHAK PERTAMA** sepakat untuk menerima dan menggunakan pelayanan jasa perbankan tersebut dari **PIHAK KEDUA** untuk kelancaran transaksi keuangan;

- (2) Tujuan dari diadakannya Perjanjian ini adalah untuk mempercepat dan memudahkan kelancaran transaksi penerimaan pembayaran administrasi pendidikan melalui fasilitas *online* perbankan, dengan maksud untuk meningkatkan kinerja usaha **PARA PIHAK** dengan prinsip saling menguntungkan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup Perjanjian ini adalah kesepakatan **PARA PIHAK** yaitu **PIHAK PERTAMA** bersedia untuk memanfaatkan pelayanan jasa perbankan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** bersedia memberikan pelayanan jasa perbankan bagi transaksi penerimaan pembayaran Administrasi Pendidikan Mahasiswa melalui fasilitas *online* perbankan.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat akan menggunakan Jaringan Penghubung yang menghubungkan *Host* **PIHAK PERTAMA** dengan *Host* **PIHAK KEDUA** untuk memberikan kemudahan akses layanan penerimaan pembayaran administrasi pendidikan Mahasiswa.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun untuk jangka waktu terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.
- (2) Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan cara salah satu Pihak yang menghendaki perpanjangan mengajukan permohonan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Mendapatkan Fasilitas **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan penerimaan Transaksi Pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini
 - b. Menerima Laporan Hasil Pembayaran Mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal Transaksi Pembayaran (H+1).
 - c. Menerima dana hasil pemindahbukuan atas seluruh dana hasil pembayaran Transaksi Pembayaran yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** dari Mahasiswa ke Rekening Penampungan tanpa adanya pemotongan melalui Fasilitas Pembayaran **PIHAK KEDUA**.
 - d. Meminta klarifikasi secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal terdapat laporan pembayaran yang tidak dapat direkonsiliasi dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak penerimaan permintaan dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

--	--	--	--



- a. Menyediakan data tagihan Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** secara online melalui *Switching Agent* sesuai ketentuan Perjanjian ini;
 - b. Berkewajiban untuk menyiapkan dan melengkapi sistem komputerisasi agar dapat terhubung satu sama lain;
 - c. Dalam hal terjadi permasalahan kegagalan transaksi *Host to Host System*, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menyampaikan kepada **PIHAK KEDUA** instruksi transaksi secara tertulis paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diketahui kegagalan transaksi tersebut.
 - d. Membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala tanggung jawab yang berkaitan dengan keterlambatan atas Data Tagihan dari **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** :
- a. Menerima Data Tagihan Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** secara *online* melalui *Switching Agent* sesuai ketentuan Perjanjian ini;
 - b. Menerima kepastian atas kesiapan sistem komputerisasi agar dapat terhubung satu sama lain;
 - c. Menerima kepastian apabila terjadi permasalahan kegagalan transaksi *Host to Host System*, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menyampaikan kepada **PIHAK KEDUA** instruksi transaksi secara tertulis paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diketahui kegagalan transaksi tersebut.
 - d. Dibebaskan dari segala tanggung jawab yang berkaitan dengan keterlambatan atas Data Tagihan dari **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. Menyediakan Fasilitas **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan penerimaan Transaksi Pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
 - b. Melakukan pemindahbukuan atas seluruh dana hasil pembayaran Transaksi Pembayaran yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** dari Mahasiswa ke Rekening Penampungan tanpa adanya pemotongan;
 - c. Mengirimkan Laporan Hasil Pembayaran Mahasiswa dari **PIHAK KEDUA 1** (satu) hari kerja setelah tanggal Transaksi Pembayaran (H+1).
 - d. Memberikan klarifikasi secara tertulis kepada dan atas permintaan **PIHAK PERTAMA** dalam hal terdapat Laporan pembayaran yang tidak dapat terekonsiliasi dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak penerimaan permintaan dari **PIHAK PERTAMA**;

Pasal 6

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Perjanjian ini tidak akan menimbulkan kewajiban apapun bagi **PIHAK KEDUA** untuk bertanggung jawab sehubungan dengan kualitas, kuantitas atau pengelolaan pendidikan yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk setiap Mahasiswa **PIHAK PERTAMA**, tanggung jawab tersebut adalah kewajiban dan beban **PIHAK PERTAMA** sepenuhnya;
- (2) Perjanjian ini tidak akan menimbulkan kewajiban apapun bagi **PIHAK PERTAMA** untuk bertanggung jawab sehubungan dengan kualitas pelayanan Jasa Perbankan yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada setiap Mahasiswa **PIHAK PERTAMA**, kecuali

N. 9 2/12



apabila terdapat kesalahan/ kelalaian **PIHAK PERTAMA** terkait hal tersebut.

Pasal 7

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) Fasilitas **PIHAK KEDUA** yang dapat dipergunakan untuk Transaksi Pembayaran pada saat ini adalah sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini;
- (2) Pembayaran yang dilakukan melalui Fasilitas **PIHAK KEDUA** yang dilakukan oleh Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** merupakan Pembayaran Administrasi Pendidikan yang terdiri dari Biaya Pendaftaran, Biaya Pendidikan, dan Biaya Pendidikan lainnya;
- (3) **PIHAK KEDUA** menerima untuk dan atas nama **PIHAK PERTAMA**, dana hasil Transaksi Pembayaran untuk selanjutnya di tampung sementara ke Rekening Penampungan dan kemudian ditransfer ke Rekening Penerimaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** telah melakukan perintah pembayaran dengan benar dan sah melalui Fasilitas **PIHAK KEDUA** sebelum *Cut Off Time*, maka selanjutnya Pelimpahan dana hasil Pembayaran ke Rekening Penampungan wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** pada Hari Kerja berikutnya (H+1) sebelum penutupan proses kliring Bank Indonesia.
 - b. Apabila Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** telah melakukan perintah pembayaran dengan benar dan sah melalui Fasilitas **PIHAK KEDUA** pada hari Jumat dan atau 1 (satu) hari kerja sebelum hari libur, maka selanjutnya pelimpahan dana hasil Pembayaran ke Rekening Penampungan wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** pada Hari Kerja berikutnya sebelum penutupan proses kliring Bank Indonesia.
- (4) Jumlah dana yang dipindahkan seperti yang dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, adalah sama dengan jumlah dana dari hasil perintah pembayaran yang sah dan benar dari Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** sebelum *Cut Off Time*;
- (5) Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang melakukan Transaksi Pembayaran melalui Fasilitas **PIHAK KEDUA** akan menerima bukti transaksi sebagaimana Perjanjian ini.
- (6) Dalam hal Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran melalui layanan teller, maka akan dilayani pada Hari Kerja dan sesuai dengan jam operasional **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

BUKTI TRANSAKSI

- (1) Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang melakukan pembayaran tagihan Administrasi Pendidikan melalui Fasilitas **PIHAK KEDUA** akan menerima tanda terima yang merupakan bukti sah pembayaran yang dilakukan oleh Mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dalam hal tidak ada tanda terima atas Transaksi Pembayaran melalui Fasilitas **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** sepakat bahwa Data Pembayaran akan diperlakukan sebagaimana layaknya alat bukti yang sah terhadap transaksi pembayaran yang telah dilakukan oleh Mahasiswa **PIHAK PERTAMA**, sepanjang tidak terdapat kesalahan atau kekeliruan yang nyata atau tidak dapat disangkal lagi;

--	--	--	--

- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Bukti Pembayaran dalam bentuk :
- struk ATM dan/atau *Teller*;
 - notifikasi SMS Banking dan/atau notifikasi *Internet Banking*;
 - *print out* buku Tabungan dan atau *copy* rekening koran giro perorangan.
- dapat dijadikan Bukti Transaksi yang sah oleh Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang telah melakukan transaksi pembayaran melalui Fasilitas **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

PENGIRIMAN DATA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** wajib mengirimkan Data Tagihan Pembayaran secara *online* ke **PIHAK KEDUA**;
- (2) Data Pembayaran tersebut dilakukan terpisah masing-masing untuk tiap-tiap jenis Fasilitas **PIHAK KEDUA**, yang sekurang-kurangnya memuat keterangan berikut ini:
 - a. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) Nasabah dan/atau Mahasiswa,
 - b. Nomor Tagihan (Notag)
 - c. Perincian dari jumlah yang dibayar termasuk denda bila ada, tanggal pembayaran, waktu pembayaran, lokasi pembayaran dan nomor referensi.
- (3) **PIHAK KEDUA** harus mengirimkan Data laporan hasil Transaksi Pembayaran sesuai dengan ketentuan pada Perjanjian ini dengan format *text file* standar **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat pada tanggal 10 atau apabila jatuh pada hari libur maka dikirimkan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 10

BIAYA-BIAYA

- (1) Setiap Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang melakukan pembayaran Administrasi Pendidikan melalui Fasilitas Perbankan **PIHAK KEDUA** akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk **PIHAK KEDUA**.
- (2) Ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 11

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara periodik setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 12

REKONSILIASI

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan data dan/ atau hasil transaksi, maka **PARA PIHAK** harus dan bersedia melaksanakan rekonsiliasi;
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan data dan/atau hasil transaksi, maka masing-masing Pihak wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja agar **PARA PIHAK** bersama-sama melakukan penelitian lebih lanjut;
- (3) Rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani **PARA PIHAK** untuk digunakan sebagai dasar koreksi dan pembetulan data dan/ atau pencatatan;

	9	4	R.
--	---	---	----



- (4) **PARA PIHAK** wajib menyimpan data hasil transaksi dan/atau bukti transaksi yang dilakukan terkait Perjanjian. Apabila salah satu Pihak membutuhkan data dimaksud untuk keperluan alat bukti, maka Pihak lainnya dengan didasari itikad baik dapat memberikan data tersebut sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 13

PUBLIKASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi atau sosialisasi tentang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini kepada Mahasiswa **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana ayat (1) diatas, masing-masing Pihak dapat menggunakan nama dan logo Pihak lainnya;
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan publikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas menjadi tanggungan masing-masing Pihak atau sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 14

PENGALIHAN HAK DAN NON EKSKLUSIFITAS

Selama Perjanjian berlangsung, masing-masing Pihak tidak diperbolehkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajibannya masing-masing yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada Pihak Ketiga, baik sebagian maupun keseluruhan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

PASAL 15

FRAUD

Dalam hal terjadi *Fraud*, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelidiki (investigasi) penyebab terjadinya *Fraud* tersebut dengan itikad baik dan apabila terbukti bahwa *Fraud* tersebut disebabkan karena kesalahan atau kelalaian salah satu Pihak, maka Pihak yang melakukan kesalahan atau kelalaian tersebut bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dengan mengganti kerugian yang diderita sebagai akibat dari *Fraud* tersebut.

PASAL 16

INFORMASI RAHASIA

- (1) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu pihak pun dalam Perjanjian ini yang dibenarkan untuk membeberkan isi dari Perjanjian ini dan/ atau data-data yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini baik yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun baik sejak dan setelah Perjanjian ini dilaksanakan (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia").
- (2) Masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan dan tidak diperbolehkan menyebarluaskan kepada Pihak manapun Informasi Rahasia yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini maupun yang terkait dengan Perjanjian ini tanpa Persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya, kecuali harus dibuka oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

--	--	--	--

- (3) Pihak yang harus membuka Informasi Rahasia dikarenakan melaksanakan suatu Peraturan Perundang-Undangan, wajib memenuhi ketentuan yang berlaku
- (4) Informasi Rahasia harus tetap dijaga oleh masing-masing Pihak meskipun Perjanjian ini berakhir.

Pasal 17

FORCE MAJEURE

- (1) Tidak dipenuhinya atau dilaksanakannya kewajiban salah satu Pihak menurut Perjanjian tidak dianggap sebagai wanprestasi atau pelanggaran atas Perjanjian apabila hal itu disebabkan karena *force majeure*;
- (2) Untuk keperluan Perjanjian, *force majeure* berarti peristiwa, keadaan/kondisi, atau kejadian yang terjadi di luar kemampuan, kekuasaan, atau kendali wajar suatu Pihak dan tidak disebabkan karena kesalahan Pihak tersebut, dan peristiwa, keadaan/kondisi, atau kejadian tersebut menghambat, menghalangi, atau menunda Pihak itu dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian. Yang disebut atau dikategorikan sebagai *force majeure* mencakup, antara lain bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, angin topan, gempa bumi, kebakaran, sabotase, huru hara dan pemberontakan;
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami *force majeure* tersebut berkewajiban untuk memberitahukan Pihak lainnya dalam Perjanjian ini disertai dengan bukti pendukung yang disahkan oleh Pejabat atau Otoritas yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya *force majeure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (4) Pihak yang mengalami *force majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini setelah *force majeure* berakhir.

Pasal 18

KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan yang harus diberikan oleh **PARA PIHAK** wajib disampaikan dengan mengirimkan pemberitahuan tersebut melalui media elektronik tercatat, pos tercatat, atau dikirim langsung dengan disertai bukti tanda terima ke alamat **PARA PIHAK** yang tersebut dibawah ini atau alamat lain dengan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak, yaitu:

➤ **PIHAK PERTAMA**

Universitas Negeri Malang
Jalan Semarang 5 Malang
Nama : AH. ROFI'UDDIN
Jabatan :Rektor
No Telp : (0341) 551312
Email : kerjasama@um.ac.id



PIHAK KEDUA

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Batu
Jalan Panglima Sudirman 88 Batu

Nama : THERESIA WIWIN ERMAWATI

Jabatan : Pemimpin Cabang

Telp : 0341-511205/511206

Email : bankjatimbatu@yahoo.com

Faksimile: 0341-590522/598550

Atau ke alamat maupun nomor lain sesuai pemberitahuan dari masing-masing Pihak.

- (2) Setiap korespondensi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, di anggap telah diterima atau disampaikan:
 - a. Pada hari dan tanggal yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tandatangan penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. Pada hari yang sama, apabila dikirim melalui facsimile dan/atau email dengan hasil yang baik.
- (3) Masing-masing Pihak dapat mengubah alamat dengan pemberitahuan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan alamat.

Pasal 19

PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK menyatakan dan saling menjamin kepada Pihak lainnya bahwa:

- (1) Dalam hal terjadi kelalaian dalam melaksanakan Perjanjian ini yang dapat dibuktikan dilakukan oleh salah satu Pihak, maka Pihak yang bersangkutan akan diberi Surat Peringatan oleh Pihak lainnya untuk menindaklanjuti keterlambatan tersebut.
- (2) Pihak yang melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, dapat dikecualikan apabila ada penjelasan tertulis yang dapat diterima oleh **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kelalaian tersebut;
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa dalam hal terdapat publikasi dan atau periklanan tanpa persetujuan, atau terdapat perbedaan dalam materi publikasi dan atau periklanan yang dimintakan persetujuan sebelumnya dengan yang beredar di masyarakat, atau hal tersebut dilakukan di luar tujuan pemberian informasi mengenai pembayaran administrasi pendidikan yang wajar, maka Pihak yang melakukan pelanggaran diwajibkan membuat publikasi tambahan yang memperbaiki hal tersebut dengan persetujuan dari Pihak lainnya;
- (4) Sistem dari Fasilitas **PIHAK KEDUA** yang dipergunakan oleh Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Perjanjian ini, tidak akan dilakukan perubahan atau modifikasi, baik yang disebabkan perubahan yang dilakukan satu Pihak tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lain sebelumnya, ataupun yang disebabkan oleh mutasi pada sistem tersebut yang disebabkan tidak siapnya sistem tersebut pada pergantian tahun atau serangan virus atau sebab-sebab lain yang secara wajar seharusnya dapat diantisipasi;
- (5) **PARA PIHAK** memiliki semua wewenang, otoritas institusi dan semua hak yang





- diperlukan untuk menandatangani, memberikan dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang diatur dalam Perjanjian ini. Setiap penandatanganan, pemberian dan pelaksanaan Perjanjian ini telah diotorisasi dengan semestinya oleh **PARA PIHAK** dengan semua tindakan institusi yang diperlukan untuk itu;
- (6) Pelaksanaan dan penandatanganan Perjanjian ini, penggunaan transaksi yang disebutkan di dalamnya dan pemenuhan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini tidak akan bertentangan dengan dan/atau berakibat sebagai pelanggaran dari perjanjian apapun dimana **PARA PIHAK** merupakan salah satu Pihak;
 - (7) Sistem *Host to Host* yang dimiliki oleh masing-masing Pihak dipergunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan khususnya yang mengatur hak atas kekayaan intelektual.

Pasal 20 KESANGGUPAN

Selama Perjanjian ini berlaku masing-masing Pihak menyanggupi dan setuju bahwa:

- (1) **PARA PIHAK** akan menjaga dan mempertahankan keberadaan dan hak menjalankan usahanya secara benar, efisien dan menurut kebiasaan, memelihara semua miliknya dalam keadaan laik kerja dan dari waktu ke waktu melakukan semua perbaikan, pembaharuan, penggantian dan peningkatan yang diperlukan daripadanya, sehingga usaha yang dijalankan sehubungan dengannya dapat dilakukan secara benar dan menguntungkan pada setiap waktu;
- (2) **PARA PIHAK** akan mengadakan pembukuan dan catatan yang memadai dan menyiapkan semua laporan yang diperlukan dalam Perjanjian ini sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima secara umum dan praktek yang diterapkan secara konsisten dan dengan memenuhi peraturan dari setiap badan pemerintahan yang mempunyai kewenangan hukum;
- (3) **PARA PIHAK** akan pada setiap waktu memenuhi atau menyebabkan dipenuhinya, semua peraturan perundang-undangan, keputusan, peraturan dan petunjuk dari setiap badan pemerintahan yang mempunyai kewenangan hukum atasnya atau usahanya;
- (4) **PARA PIHAK** akan segera membayar semua jumlah yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian ini dengan cara dan pada waktu-waktu yang ditentukan, dan segera melaksanakan semua kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dan sesuai dengan persyaratannya, dan membayar semua pajak, penetapan dan biaya dari pemerintahan yang harus dibayar yang bersifat apapun dan oleh siapapun yang dikenakan padanya atau atas miliknya sebelum tanggal pengenaan denda atasnya, kecuali dan hanya sejauh hal tersebut dapat dibuktikan dengan itikad baik dan dengan langkah-langkah yang benar;
- (5) **PARA PIHAK** akan melanjutkan dengan sepenuhnya dan melaksanakan semua persetujuan pemerintah dan lainnya yang diperoleh berkenaan dengan Perjanjian ini, memperoleh persetujuan baru atau tambahan, melakukan setiap dan semua pendaftaran atau pengisian, dan mengambil tindakan tambahan yang perlu atau mungkin diperlukan atau disyaratkan untuk memperoleh atau dilakukan olehnya untuk pelaksanaan atau dapat diberlakukannya secara hukum Perjanjian ini.



9	4	2
---	---	---

Pasal 21

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri atau menjadi berakhir sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir apabila:
 - a. Dikehendaki oleh **PARA PIHAK** atau salah satu Pihak yang menginginkan pengakhiran Perjanjian sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal permintaan berakhirnya Perjanjian;
 - b. Salah satu Pihak tidak melakukan lagi kegiatan usahanya sehari-hari atau menjadi Pailit atau mengadakan likuidasi sendiri atau membubarkan kegiatan usahanya.
- (2) Apabila salah satu atau lebih dari klausula yang terdapat dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku yang dikarenakan adanya pertentangan dengan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, maka Perjanjian ini tidak menjadi batal atau berakhir karena **PARA PIHAK** akan bermusyawarah untuk mengganti klausula yang tidak berlaku tersebut dan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Dalam hal Perjanjian ini tidak diperpanjang atau diputuskan oleh salah satu Pihak sehingga Perjanjian ini menjadi berakhir, maka pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal ini terjadi pengakhiran Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 22


PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat, jika tidak terjadi kesepakatan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui pengadilan;
- (2) Untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang.

Pasal 23

LAIN-LAIN

- (1) Setiap lampiran dari Perjanjian ini merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya/lampirannya, berhak dan berwenang mewakili masing-masing Pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan/ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak;

			
---	---	---	---



- (3) Hak dan kewajiban serta tanggung jawab **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini tidak berakhir karena berhalangan tetapnya salah satu Pihak yang mewakili dan/atau berakhirnya jabatan **PARA PIHAK** yang mewakili dalam Perjanjian, tetapi tetap wajib untuk dipenuhi dan ditaati oleh Pengganti Hak dan Kewajiban (*Rechtsopvolgers*) dari masing-masing Pihak.

Pasal 24
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal dan tempat seperti tersebut di atas oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sama.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CABANG BATU**

UNIVERSITAS NEGERI MALANG



THERESIA WIWIN ERMAWATI
Pemimpin Cabang



AH. ROFFUDDIN
Rektor

	9	ny	Ri
--	---	----	----